

Delik Tindak Pidana Korupsi

Ada 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian **ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok.**



1. Kerugian Keuangan Negara



Apa itu kerugian keuangan negara?

Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara :

- **Pasal 2(1) dan Pasal 3**

2. Penggelapan dalam Jabatan

Apa itu penggelapan dalam jabatan?

Pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu membiarkan atau diri sendiri merusak bukti.

Delik penggelapan dalam jabatan :

- **Pasal 8, 9, 10 huruf a, b, c**



3. Suap Menyupap



Apa itu suap menyupap?

Upaya suap menyupap dari/kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya yang sedang diembannya.

Delik pemberian sesuatu/janji kepada pegawai negeri/penyelenggara negara (penyupapan) :

- Pasal 5(1) huruf a dan b,
- Pasal 13, Pasal 5(2),
- Pasal 12 huruf a dan b,
- Pasal 11,
- Pasal 6(1) huruf a dan b,
- Pasal 6(2),
- Pasal 12 huruf c dan d

4. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Apa itu benturan kepentingan dalam pengadaan?

Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan.

Delik benturan kepentingan dalam pengadaan :

- Pasal 12 huruf i



5. Perbuatan Curang

Apa itu perbuatan curang?

Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang merugikan negara, serta pejabat penyelenggara negara menyerobot tanah.

Delik perbuatan curang :

- Pasal 7(1) huruf a, b, c, d;
- Pasal 7(2)
- Pasal 12 huruf h



6. Pemerasan



Apa itu pemerasan?

Berdasarkan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pemerasan adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Delik perbuatan pemerasan :

- Pasal 12 huruf e, f, g

7. Gratifikasi

Apa itu gratifikasi?

Pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima.

Delik gratifikasi :

- Pasal 12B jo. Pasal 12C

